



P U T U S A N
Nomor : 33/B/2012/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, Berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. A. Qory Kunci, SH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Timur; -----
2. Sumarno, SH., Ka.Sub. Bag. Hukum Setda Kabupaten OKU Timur; ---
3. Fery Darmansyah, SH., Kassubid Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. OKU Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/III/2012 tanggal 13 Januari 2012, selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING**; --

----- **M E L A W A N** -----

M. WATHONI MB., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Air Karang Rt. No. 0287 Ds. Tanjung Baru Baturaja Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/ Penetapan85

B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 21 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 47/

G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012;

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-

surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 12 Januari 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan berupa :

- 2.1. Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan

Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur :

a.

Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur; -----

Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur; -----

- 2.1. Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 November

Surat85

2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk menugaskan kembali Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP: 13079032 (NIP baru:

195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;

4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP : 13079032

(NIP baru: 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada

staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa

Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Sumarno, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 30 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2012 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 08 Pebruari 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Pemberitahuan85 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima memori banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Pebruari 2012, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 24 Pebruari 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Surat85

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 25 Januari 2012 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan/diberitahukan putusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Usaha85